

TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Aisyah Ayu Musyafah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

aisyahayumusyafah@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Pada era ini pengaruh globalisasi sangat kuat, terlebih lagi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat. Dunia sedang bergerak ke arah baru dan menuntut untuk diikuti perkembangannya tidak terkecuali dengan Indonesia. Dalam bidang ekonomi transaksi penjualan dan pembelian menjadi aspek yang sangat penting dalam perekonomian, karena perkembangan yang pesat ini dalam hal transaksi penjualan dan pembelian tidak harus penjual dan pembeli bertemu secara langsung tetapi sekarang melalui media dunia maya atau internet, kita bisa melakukan transaksi jual beli kapan pun dan di mana pun kita berada tanpa harus bertemu secara langsung. Melihat trend perkembangan ini sebagian masyarakat tidak menggunakan uang konvensional seperti pada umumnya tetapi mulai beralih menggunakan digital currency yang dilindungi oleh kriptografi, diantara digital currency yang beredar yang paling terkenal adalah Bitcoin. Dalam perjalanan Bitcoin sendiri mengalami berbagai polemik dalam penggunaannya di dunia bahkan di Indonesia sendiri, karena di Indonesia sendiri Bitcoin belum diakui eksistensinya dan belum ada regulasi jelasnya. Bahkan dalam islam pun para ulama seputar Bitcoin ini masih menjadi perdebatan apakah Bitcoin ini dikatakan halal atau haram apabila di kaji dalam Al-Quran, hadits, ijma maupun sumber islami lainnya.

Kata kunci: Bitcoin, digital currency, hukum islam

ABSTRACT

In this era, the influence of globalization is very strong, even more so in the fields of science, technology, information, and communication experiencing rapid development. The world is moving in a new direction and demands to be followed by its development is no exception with Indonesia. In the field of economics, sales and purchase transactions are a very important aspect of the economy, because of this rapid development in terms of sales and purchase transactions, it is not necessary for the seller and buyer to meet directly, but now through cyberspace media or the internet, we can carry out buying and selling transactions anytime wherever and wherever we are without having to meet in person. Seeing this development trend some people do not use conventional money as in general but instead began to switch to using a digital currency that is protected by cryptography, among the most well-known digital currencies in circulation is Bitcoin. The course of Bitcoin itself experiences various polemics in its use in the world even in Indonesia itself because in Indonesia itself Bitcoin has not been recognized for its existence and there are no clear regulations. Even in Islam, the scholars around Bitcoin are still being debated whether Bitcoin is said to be halal or haram if it is examined in the Koran, hadith, ijma or other Islamic sources.

Keyword: Bitcoin, digital currency, Islamic Law

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari. Ada sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lain sebagainya yang semuanya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan.

Dewasa ini seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya tidak ada sekarang ada atau pun sebaliknya. Pada awalnya sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian.

Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.⁶⁰ Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.⁶¹

Sistem pembayaran pun berubah sepanjang waktunya dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.⁶² Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru, yaitu uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, *smart card* dan *e-cash*. Uang elektronik, bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit.

Semakin canggihnya teknologi juga dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern seperti saat ini masyarakat mulai banyak yang menggunakan sistem pembayaran secara elektronik, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan.⁶³

Pemanfaatan teknologi *www*. (*World Wide Web*) dalam melakukan transaksi perdagangan *online* semakin meningkat. Hal ini menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis.

⁶⁰ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 20.

⁶¹ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 13.

⁶² Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 72.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 76.

Akan tetapi sistem mata uang *fiat* yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi *online* masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal *privacy*, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Berangkat dari segala keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat khususnya pelaku bisnis *online* untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga terhadap *privacy*-nya. Ide penciptaan mata uang baru tersebut mulai muncul yang berbasiskan pada *cryptography*.⁶⁴

Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi.⁶⁵ Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan *cryptography*. *Bitcoin* diciptakan oleh jaringan *Bitcoin* sesuai dengan kebutuhan dan permintaan *Bitcoin*, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *Bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *Bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database Bitcoin*.⁶⁶

Fenomena di era digital seperti sekarang, kita dimudahkan untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan bagi para pengguna internet dapat membeli barang di toko *online* seperti Bhineka.com, Kaskus, hingga Lazada dan berbagai website toko *online* lainnya yang menggunakan sistem *e-commerce*. Pada umumnya dalam transaksi jual beli *online* kita dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui internet banking, mobile banking atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran *Bitcoin* sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti di atas.⁶⁷

Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama Kaskus). *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang *online* lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *Paypal*. *Bitcoin* secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

Namun di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan

⁶⁴ Analisis Mining System Pada Bitcoin, [Http://www.knsi.us/2014/assets/files/KNSI2013-347- Analisis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx](http://www.knsi.us/2014/assets/files/KNSI2013-347-Analisis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx), akses 14 April 2014

⁶⁵ Mengetahui Kriptografi, [Http://info-btc.blogspot.com/2014/01/mengenal-kriptografi.html?m=1](http://info-btc.blogspot.com/2014/01/mengenal-kriptografi.html?m=1), akses 21 Mei 2014.

⁶⁶ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm. 19

⁶⁷ Pro Kontra Bitcoin, [Http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontra-Bitcoin.html?m=1](http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontra-Bitcoin.html?m=1), akses 21 Mei 2014

Bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. *Bitcoin* sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *Bitcoin* dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Bitcoin* hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.

Bitcoin mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang, yakni tidak adanya payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang *Bitcoin*. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap *Bitcoin* seperti pencurian, *money laundry*, penipuan, dan tindak pidana lainnya tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab.

Selain dari pada itu, jika dilihat dari sisi lainnya, suatu uang harus memenuhi syarat, seperti yang telah disebutkan oleh Dumairy yakni, diterima secara umum, sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah. *Bitcoin* sendiri, menurut penyusun belum memenuhi beberapa syarat uang tersebut, yang mana belum adanya pengakuan dari pemerintah sebagai alat pembayaran, dikarenakan *Bitcoin* merupakan suatu fenomena baru oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Selain dari pada itu, *Bitcoin* sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap *Bitcoin*, dan semakin merebaknya transaksi dengan menggunakan *Bitcoin* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dilihat dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada aturan dan pengawasan secara khusus terhadap *Bitcoin*, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun menemukan beberapa pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

- a. Bagaimana hakikat *Bitcoin* dalam konsep dan konteks pada saat sekarang ini?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media *online* dan lainnya, yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti yakni, pembahasan mengenai penggunaan mata uang *Bitcoin* dalam transaksi jual beli. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang

Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli *online*, yang kemudian dihadapkan dengan analisis materiil maupun praktis yang bersumber dari hukum Islam

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu, penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk praktik penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran, yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep *Bitcoin* sebagai mata uang, sehingga dapat diketahui konteks riil *Bitcoin*. Analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis mengenai konsep mata uang secara hukum Islam dan dikaitkan dengan mata uang *Bitcoin*

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Bitcoin Sebagai Mata Uang

Pada dasarnya uang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan (*unit of account*), sebagai media pertukaran (*medium exchange*), sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*), dan sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payments*)⁶⁸. Tetapi mata uang disini *Bitcoin* merupakan mata uang digital. Penciptaan mata uang tersebut berbasiskan pada *cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* ini adalah mata uang yang tidak di regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Kerena hal tersebut sudah diatur dalam aturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016.62 Sebagai mata uang virtual *Bitcoin* juga memiliki sejarah

perkembangan atau proses yang sangat panjang sehingga bisa di kenal oleh masyarakat, berikut sejarah dan hakekatnya *Bitcoin*, cara mendapatkan *Bitcoin*, proses transaksi jual beli *Bitcoin*, dan keamanan *Bitcoin* sebagai alat transaksi.

a. Sejarah Bitcoin

Pada awalnya kemunculan *Bitcoin* dari tercipta Genesis Block, yaitu blok bernomor 0 yang dibuat pada tanggal 3 januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto ini merupakan seseorang atau sekelompok grup, sampai saat sekarang ini tidak tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini, tapi para pengguna *Bitcoin* tidak terlalu penting terhadap siapa identitas aslinya hanya mereka fokus ke mata uangnya saja. *Bitcoin* merupakan suatu konsep mata uang digital dengan prinsip *peer-to-peer* artinya *Bitcoin* itu berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki server pusat dan pada pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi, dan terdistribusi ke pengguna yang terhubung dengan jaringan-jaringan.

Namun yang terpenting ialah manfaat dari penemuan teknologi tersebut sifat dari *Bitcoin* berdasarkan demokrasi dan dikunci oleh algoritma, yang mana berjalan dan berkembangnya teknologi tersebut bergantung kepada user atau pengguna⁶⁹. Konsep *Bitcoin* sendiri mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap ke pemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun. Namun ada di dalam blok coinbase Satoshi menyampaikan sepatah kalimat "*The times 03/Jan/2009 Chandcellor on brink of second bailout for bank*" ia menyatakan bahwa kegagalan perbankan akan ditanggung oleh pembayar

⁶⁸ Ahmad Hasan, Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 12

⁶⁹ Oscar Darmawan & Sintha Rosse, Bitcoin Trading for Generation, (Jasakom 2017), hlm. 3-4

pajak melalui dana bailout yang di keluarkan oleh pemerintah. Sejak itu Bitcoin dikembangkan dengan berbagai macam perbaikan, saran dan masukan oleh para anggota Cypherpunk. Bitcoin yang semulanya tidak bernilai, lambat laun mendapatkan tempat di berbagai komoditas sebagai komoditas virtual yang di jalankan oleh sistem yang independen. Lalu harga Bitcoin berangsur naik dengan mulai banyaknya para pengguna yang tergabung.

Sekarang ini Bitcoin menjadi mata uang virtual dengan valuasi pasar terbesar di dunia setelah memasuki 9 tahun sejak Genesis Block⁷⁰. Di dunia internet, banyak situs yang jarang kita kenal selama ini, terdapat sebuah web yang sulit di ketahui keberadaannya yang disebut dari web situs ini sangat terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Hanya pengguna yang memiliki akun tertentu yang mereka mendaftarkan ke web tersebut. Namun setelah terjadinya penangkapan pelaku kriminal atau perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh seorang pemilik akun tersebut berbelanja di toko online yang menjual berbagai macam jenis narkoba.

Bitcoin disangkutkan karena transaksi jual beli banyak dilakukan menggunakan Bitcoin. Maka cap buruk mulai didapatkan oleh sebuah mata uang virtual ini karena terlibat dalam transaksi illegal. Tidak dapat dipungkiri di dalam dunia deep web memiliki tempat sejarah pada perkembangannya Bitcoin, karena kenaikan harga Bitcoin di pasaran pada tahun 2011 mencapai ratusan juta perbitcoinnnya. Hingga Bitcoin bisa bertahan di pasar dunia sampai saat sekarang ini.

Pada awalnya, Bitcoin menawarkan dengan meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing-masing. Setiap produk jasa

transaksi mempunyai biaya tambahan dalam proses registrasi awal atau potongan setiap kali transaksi. Namun beda halnya dengan Bitcoin, jika memiliki Bitcoin, maka para pengguna dapat bertransaksi secara mandiri seperti membeli suatu barang ke warung, tunai dan langsung di bayar ke penjual⁷¹. Sebuah perumpamaan, seorang pengguna e-money, katakanlah dari t-cash, ingin membeli baju secara online di bukalapak. Setelah menemukan barang yang dia inginkan, kemudian melakukan transaksi pembayaran menggunakan t-cash dimiliki secara pribadi, namun itu tetaplah merupakan produk jasa yang mempunyai jasa ongkos dalam penggunaannya. Ongkos jasa seperti ini lah yang membuat suatu harga barang menjadi naik harganya dibandingkan dengan harga jual sebenarnya. Kemudian dilain waktu seseorang yang lain membeli baju di toko online yang sama, namun kali ini dia menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran.

Setelah transaksi selesai dilakukan, ia menemukan perbedaan harga yang lebih murah dengan menggunakan Bitcoin. Karena Bitcoin mutlak bersifat seperti mata uang tunai biasanya dalam kehidupan nyata. Pembayaran tidak perlu menggunakan produk jasa transaksi manapun. Bitcoin tidak memiliki potongan dan biaya registrasi seperti e-money dan e-wallet yang diterbitkan oleh pihak tertentu, meskipun pada pelaksanaannya sama-sama menggunakan teknologi berbasis informasi.” Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat diketahui bahwa Bitcoin bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital.

Penggunaan Bitcoin berada pada wilayah individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa. Bitcoin juga memiliki pembukuan transaksi atau

⁷⁰ Ibid, hlm. 32

⁷¹ Ibrahim Nubika, Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 82

suatu buku besar yang berisi catatan transaksi yang menggunakan Bitcoin, yang disebut blockchain. Dengan sistem pencatatan Blockchain ini setiap alur transaksi itu di ketahui jadi ini digunakan untuk tidak terjadinya penyimpangan transaksi yang dilakukan.

Bitcoin merupakan mata uang virtual, memiliki prosedur, dan mekanisme penyimpanan tersendiri. Penyimpanan Bitcoin menggunakan wallet atau semacam dompet elektronik seperti yang telah diperkenalkan para pengguna e-money dan a wallet. Ada beberapa dompet elektronik tersebut ialah:

1) Software wallet

Software wallet ini merupakan media penyimpanan uang Bitcoin yang menggunakan komputer pribadi. Namun dengan menggunakan software wallet ini tidak luput dari resiko atau kelemahan, jika terjadi kerusakan di komputer di hard drive data Bitcoin yang tersimpan didalamnya bisa hilang.

2) Mobile wallet

Mobile wallet merupakan media penyimpanan Bitcoin yang berbasis perangkat mobile. Perangkat ini dapat berupa telepon genggam atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sistem dan mekanisme penyimpanannya hampir sama dengan software wallet harus unduh software dalam bentuk mobile untuk di instal. Adapun risikonya hampir sama juga jika barang tersebut rusak atau hilang, maka data tersebut juga ikut hilang.

3) Web wallet

Web wallet merupakan media penyimpanan Bitcoin yang berbeda dengan sebelumnya, web wallet ini menggunakan media penyimpanan berbasis web. Cara ini menggunakan internet yang memungkinkan setiap pengguna bisa mengakses kapan dan dimanapun dia berada asalkan menggunakan akses jaringan internet.

Segala resiko ditanggung oleh pemilik⁷².

Sebelum mendapatkan Bitcoin pastinya harus mendaftarkan atau membuat akun Bitcoin. Sehingga Bitcoin dapat diperoleh dengan cara yang cukup kompleks dan memerlukan pemahaman tertentu dalam hal internet.

Ada 3 Cara Memperoleh Bitcoin yaitu:

1) Menambang Bitcoin

Dengan cara menambang atau disebut dengan (mining) yang dilakukan di internet. Media yang digunakan untuk menambang Bitcoin ialah dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, mempunyai spesifikasi komputer yang kualitas baik atau tinggi untuk menunjang operasionalnya. Tentu dengan cara ini cukup membutuhkan biaya yang sangat besar.

2) Membeli di Bitcoin Exchange

Cara ini diharuskan membeli kepada jasa atau pedagang yang menyediakan Bitcoin yang mana bisa membeli Bitcoin dengan nilai tukar uang manapun. Membeli Bitcoin bisa bertemu langsung atau secara online ke penjual. Yang mana terhitung 15 september 2017, harga 1 Bitcoin mencapai Rp 42.020.512/Bitcoin nya. Namun ketika ingin membeli Bitcoin di www.Bitcoin.co.id bisa dengan 1000 (seribu rupiah) karena Bitcoin dapat dipecahkan menjadi 8 desimal, yaitu 0,00000001 sehingga tidak perlu menukarkan rupiah dengan banyak untuk mendapatkan Bitcoin.

3) Mendapatkan Bayaran dengan Bitcoin

Cara ini ialah dimana dianjurkan untuk mengunjungi situs yang menyediakan Bitcoin secara gratis dengan persyaratan tertentu. Seperti menonton iklan atau memainkan game, memasang iklan di blog yang kita punya, dan lain-lain.⁷³

⁷² Ibid, hlm. 84-86

⁷³ Oscar Darmawan & Sintha Rosse, Bitcoin Trading for Generation, (Jasakom 2017), hlm. 31

2. Mekanisme Transaksi Bitcoin

a. Transaksi Bitcoin

Sebagai sebuah sistem uang Bitcoin juga memiliki pecahan uang. Sedangkan jika dilihat dalam Rupiah mengenal beberapa dominasi Rupiah, mulai dari 100ribu, 50ribu, 20ribu, dan seterusnya. Begitupun Bitcoin dapat di pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, satu-satuan utuh Bitcoin yang bersimbol BTC yaitu 1BTC dipecah menjadi mili-bitcoin (mBTC) di mana $1\text{BTC} = 1.000\text{mBTC}$, mikro-Bitcoin (uBTC) dengan $1\text{BTC} = 1\text{juta uBTC}$, satuan terkecil disebut satoshi, dimana $1\text{BTC} = 100\text{juta satoshi}$. Dalam sebuah transaksi harus memiliki nilai uang yang sama banyak dengan nilai harga barang, atau harus memiliki nilai uang yang lebih besar di bandingkan harga barang, maka mendapatkan kembalian sebesar nilai selisih dari nilai barang dan nilai uang. Dalam Bitcoin memiliki persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan transaksi Rupiah dalam ilustrasi diatas. Misalkan A memiliki 1,2BTC dalam sebuah alamat Bitcoin dan membeli sebuah barang senilai 0,5BTC maka dompet Bitcoin akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2BTC dan akan mendapatkan kembalian 0,7BTC ke alamat Bitcoin lain yang disebut dengan change address. Change address ini di kelola oleh dompet Bitcoin dan dapat digunakan untuk transaksi lagi.

Berikut ilustrasi cara kerja transaksi Bitcoin : A melakukan pembayaran kepada C sebanyak 100BTC, kemudian B juga melakukan pembayaran kepada C sebanyak 50BTC, kini C memiliki 150BTC, kemudian melakukan pembayaran kepada D sebanyak 101BTC, yang mendapatkan kembalian (change) sebanyak 49BTC. Ilustrasi diatas menunjukkan bahwa input (masuknya) transaksi merupakan

referensi dari output (keluarnya) transaksi sebelumnya.⁷⁴

Transaksi Bitcoin merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, yang mana sebuah transaksi setidaknya memiliki 1 input dan 1 output. Sebuah input dari sebuah transaksi merupakan output dari transaksi sebelumnya, transaksi Bitcoin sebenarnya merupakan teka-teki matematika, yang mana bagian input merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dibagian output dari transaksi lain yang diacunya, sementara bagian output dan transaksi tersebut merupakan pertanyaan yang harus dijawab pada transaksi berikutnya. Sebuah transaksi Bitcoin terdiri atas input transaksi (transaction input) yang disebut TxIn dan output transaksi (transaction output) yang disebut Txout. Sebelum melakukan referensi atas output transaksi sebelumnya, pemilik uang harus memberikan tanda tangan elektronik yang valid. Tanda tangan elektronik tersebut akan di tuliskan pada script transaksi yang dikirim kepada jaringan Bitcoin. Apabila script tersebut berhasil di verifikasi, maka transaksi akan diteruskan kepada penambang untuk dimasukan kedalam blockchain. Transaksi dalam Bitcoin mempunyai unggulan dibandingkan dengan transaksi dalam sistem keuangan tradisional.

b. Alamat Bitcoin

Alamat Bitcoin sama halnya dengan nomor rekening bank. Agar bisa memulai transaksi di bank, tentunya harus membuka rekening dahulu. Demikian dengan Bitcoin harus membuka akun atau alamat Bitcoin (Bitcoin address) terlebih dahulu agar dapat mengirim dan menerima Bitcoin. Namun berbeda halnya dengan pembukaan rekening bank biasa tanpa

⁷⁴ Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: jasakom 2017), hlm. 46

memberikan persyaratan seperti fotokopi identitas diri pada formulir data diri beserta pertanyaan dan persyaratan yang diterapkan perbankan. Di dalam sistem Bitcoin setiap orang boleh dengan bebas membuat alamat Bitcoin nya sendiri tanpa ada batasan dengan menggunakan aplikasi dompet Bitcoin. Alamat Bitcoin terdiri dari 34 karakter kombinasi angka, huruf kapital, dan huruf normal. Dompet Bitcoin dilengkapi dengan scanner QRcode untuk mempermudah pengguna memasukkan alamat pengguna Bitcoin dengan benar dan menghindari kesalahan saat pengetikan alamat Bitcoin. Ini sangat penting karena nama asli dari pengguna Bitcoin dirahasiakan dengan baik, kecuali pengguna tersebut memperkenalkan nama asli nya.

c. Script

Untuk membuat transaksi terkustomisasi, tidak perlu izin dari pihak apapun. Yang perlu diketahui adalah bagaimana cara membuat transaksi script transaksi yang terdiri dari scriptPubkey dan scriptSig. Harus berhati-hati menggunakan transaksi script terkustomisasi rawan apabila script tersebut error, maka dana yang ada tidak dapat diambil kembali selamanya dan harus berhati-hati juga jika menggunakan script yang tidak mempunyai tanda tangan elektronik karena rawan dicuri oleh pihak lain. Transaksi Bitcoin yang tersusun atas script direpresentasikan dalam bentuk kodekode heksadesimal. (kode yang berbentuk huruf dan angka).⁷⁵

d. Biaya transaksi

Biaya transaksi merupakan sejumlah Bitcoin yang dibayarkan kepada penambang. Biaya transaksi tersebut dibayarkan oleh para pengguna Bitcoin, hal ini merupakan salah satu

komponen insentif yang diterima oleh penambang atas jasa mereka dalam kegiatan penambangan Bitcoin. Biaya transaksi Bitcoin dihitung berdasarkan script transaksi yang dihitung dalam satuan byte. Berdasarkan kesepakatan umum para pengguna Bitcoin, menyatakan bahwa setiap biaya transaksi minimal adalah sebanyak 10.000 satoshi atau 0,0001 BTC untuk setiap 1.000byte script transaksi.

Contohnya: jika transaksi 1.001 byte, maka biaya transaksi sebanyak 20.000 satoshi atau 0,0002 BTC, karena perhitungan biaya transaksi kelipatan 1.000byte dibulatkan keatas. Biaya transaksi dihitung dari selisih jumlah input dan output. Misalkan A melakukan pembayaran sebanyak 0,6 BTC dan B melakukan pembayaran 0,3 pada C. Kemudian C melakukan transaksi dengan menggunakan uang yang didapatkan dari A dan B dengan total 0,9 BTC dengan rincian 0,5 BTC dibayarkan kepada orang lain, 0,3 BTC merupakan uang kembalian milik C, sedangkan selisihnya 0,1 BTC menjadi biaya transaksi. Biaya transaksi ini akan diambil oleh para penambang yang berhasil pertama kali memasukan transaksi ke dalam sebuah blok valid.

e. Jenis-jenis transaksi Bitcoin

Sebagai mata uang digital Bitcoin merupakan sistem mata uang yang modern, Bitcoin memberikan berbagai macam dukungan dalam hal metode transaksi pembayaran, tergantung dari para penggunanya.

Berikut beberapa tipe transaksi Bitcoin:

- 1) Pay to Address Pay to Address (P2A) atau disebut dengan pay to public key hash (P2PKH)

Metode transaksi Bitcoin yang paling umum atau lumrah digunakan oleh para pengguna Bitcoin, yaitu metode pembayaran yang ditujukan kepada alamat Bitcoin, yang merupakan nilai hash dari public key. Untuk menggunakan metode ini

⁷⁵ Ibid, hlm. 49

si calon penerima uang harus mengirimkan alamat Bitcoinnya kepada pembayar untuk kemudian si pembayar membuat sebuah transaksi yang mentransferkan uang dari alamat Bitcoin miliknya kepada alamat Bitcoin si penerima.⁷⁶

2) Transaksi Pay to Public Key

Metode transaksi ini disebut (P2PK) bekerja dengan hampir mirip dengan Pay to Address. Yang membedakan hanya pada P2PK atas langkah terakhir pada prosedur yang ada pada P2A.

3) Pay to Script Hash

Dengan singkatan P2SH merupakan metode lain untuk bertransaksi dalam sistem Bitcoin. Dengan metode ini pengguna Bitcoin dapat membangun sebuah script sebagai persyaratan sebelum dapat menggunakan uang yang dibayarkan. Tujuannya adalah untuk metode multi signature tanpa perlu mendeskripsikannya secara detail dalam scriptPubkey. Dengan menggunakan P2SH, pengirim uang hanya perlu menuliskan nilai dari script yang diinginkan pada scriptPubKey dan oleh sebab itu membuat biaya transaksi lebih murah bagi pengirim.

4) Null Data

Null data merupakan fitur dalam transaksi Bitcoin yang dana nya tidak dapat digunakan. Null data merupakan salah satu cara untuk mengirim pesan menggunakan sistem Bitcoin. Dengan menggunakan transaksi Null data dapat menulis pesan dengan format BASE16 dengan panjang maksimal 80byte kedalam blockchain Bitcoin. Sama seperti halnya dengan data transaksi Bitcoin pesan akan terus ada secara permanen.

Keamanan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi standar keamanan Bitcoin saat ini sedang gencar dilakukan peningkatan, karena Bitcoin merupakan sebuah prospek

investasi dan bisnis. Berikut beberapa standar keamanan Bitcoin:

- a. Standar Keamanan dengan Jaminan Hukum Di beberapa Negara maju seperti Amerika, Singapura dan Jepang. Di beberapa negara tersebut Bitcoin sudah menjadi mata rantai perekonomian. Dan sudah di setarakan dengan mata uang resmi sebagai alat pembayaran yang sah. Namun di Indonesia sendiri belum ada regulasi dan jaminan hukum yang mengatur secara resmi tentang Bitcoin.
- b. Standar keamanan privasi. Dalam hal privasi kepemilikan dan penggunaan Bitcoin sangat terjamin kerahasiaannya. Karena memakai sistem anonymous atau tanpa nama. Tetapi juga bisa menggunakan nama samaran tertentu (pseudonymous).
- c. Standar keamanan penyimpanan. Standar keamanan penyimpanan Bitcoin merupakan poin yang pertama bagi para pemiliknya.⁷⁷

Terdapat beberapa penyimpanan Bitcoin

- 1) Privat Keys Dalam Bitcoin biasanya Privat keys berarti pemilik yang menggunakan Bitcoin dan menyimpan kuncinya sendiri. Maka dari itu pemilik harus memang benar-benar paham dalam menyimpan kunci jangan sampai jatuh ke tangan orang lain.
- 2) Public Keys Ini adalah sebuah jasa penyimpanan Bitcoin, banyak sekarang ini perusahaan yang bersedia sebagai jasa untuk penyimpanan Bitcoin. Dengan penyimpanan di public keys semua resiko kehilangan ditanggung oleh pihak perusahaan, sama halnya ketika kita menyimpan uang rupiah atau uang tradisional di sebuah bank. Perusahaan public keys ini biasanya mempunyai teknologi yang canggih sehingga keamanan Bitcoin kita lebih aman

⁷⁶ Ibid, hlm. 55

⁷⁷ Ibrahim Nubika, Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 99

3. Transaksi Bitcoin dalam Pandangan Hukum Islam

Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam, ditinjau menurut hadist, dari Ubadah bin Shamit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur (gandum halus) dengan gandum bur, sya’ir (gandum kasar) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama takaran nya) dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan.” (Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah).

Secara istilah transaksi adalah *al-u’kud*. Secara Bahasa, berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lainnya hingga membentuk kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Secara epistemologis, ikatan serah terima dengan cara yang telah ditentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli. Berdasarkan unsur transaksi jual beli Bitcoin telah memenuhi unsur-unsur tersebut, karena Bitcoin memerlukan juga pendaftaran, verifikasi akun atau biodata si pendaftar dan aturan syarat tanda terima ketika pengiriman atau pada saat terjadinya transaksi.

Pada dasarnya dalam kandungan Al-Qur’an, dan hadist-hadist Nabi SAW., para ulama menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (mubah) atau (jawaz) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Berikut dalil di syari’atkan jual beli, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Suatu transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang

berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi, dalam sebuah akad jual beli seorang penjual harus memberikan barang yang dijual dan pembeli membayar barang yang dibeli dengan harga yang telah disepakati.

Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad mu... “ (QS. Al-Ma’idah [5]: 1) Dalam kaedah Fiqih dasar dari jual beli ialah artinya: “hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).” Kaedah tersebut didasarkan terjemahan dari firman Allah yang artinya, “Allah sungguh telah memperinci apa saja yang telah diharamkan untuk kamu sekalian”. Ini maknanya adalah setiap apa yang telah dilarang oleh Allah telah diperincikan secara detail dalam syarak, sedangkan yang mubah (boleh) tidak diperincikan secara detail dan tidak pula di batasi secara detail.

Kemudian transaksi dalam Islam hendaklah memenuhi beberapa syarat antara lain:⁷⁸

- a. Kecakapan pihak yang melakukan transaksi, karena transaksi tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang yang dipaksa.
- b. Kompetensi hukum kondisi transaksi. Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan barang atau jual beli yang sudah dilarang dalam syar’i.
- c. Terdapat nilai manfaat dalam transaksi. Transaksi dilakukan secara nyata harus ada akad penyerahan dan penerimaan, dan adanya indikasi tanda telah selesainya suatu transaksi.

Jika kita dilihat dari segi fiqih, muamalah transaksi jual beli Bitcoin prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad *ş arf* akad *ş arf* merupakan

⁷⁸ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan, alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 249-250

akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak.

Namun pada praktiknya jual beli *ṣ arf* memiliki aturan dan syarat yaitu, serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, dan tidak ada khiyar (penipuan) dan tidak ditangguhkan. Jika dilihat dari segi ketentuan jenis transaksi, maka transaksi Bitcoin termasuk dalam model transaksi spot. Transaksi spot atau *spot transaction* adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari.

Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.⁷⁹ Kriteria pemenuhan akad *ṣ arf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ṣ arf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqanud*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Namun pada masa sekarang ini, pengguna Bitcoin untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunanya itu sendiri. Artinya, transaksi jual beli Bitcoin boleh digunakan, jika tidak adanya tujuan spekulasi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab-bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Hakikat Bitcoin itu sendiri adalah sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi. Dalam perspektif undang-undang juga

masih samar-samar tentang apakah Bitcoin ini legal dan bisa di pakai dalam hal transaksi atau tidak, karena di Indonesia sendiri pun belum jelas apakah Bitcoin itu legal atau tidak, di lihat dari satu sisi undang-undang, Bitcoin legal dan jika di lihat dari undang-undang lainnya Bitcoin itu illegal maka di butuhkan peran pemerintah untuk membuat peraturan khusus seputar Bitcoin ini karena potensi besar yang di miliknya dapat mendatangkan keuntungan dan di satu sisi mendatangkan kerugian Bitcoin bukan lah mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara (currency). Mengenai aspek legalitas, Bitcoin bukan lah suatu bentuk pelanggaran, namun perlu kebijakan dari pemerintah untuk membuat peraturan melegalkan atau melarang Bitcoin di Indonesia

2. Dalam perspektif hukum Islam mata uang Bitcoin dalam hal penerbitannya. Menurut teori keuangan Al-ghazali, penerbitan uang merupakan otoritas suatu negara, mayoritas ulama menyepakati bahwa emas dan perak diberlakukan karena memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur nilai benda lainnya. Sehingga dalam kondisi tersebut bukan terfokus pada nilai instrinsik bendanya melainkan kegunaannya. Sama halnya dengan Bitcoin, bukan hanya dinilai dari segi bentuk saja, tapi dinilai dari manfaat dan kegunaannya. Dalam suatu hadis pula diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta, akan tetapi dibatalkan karena dikhawatirkan unta akan punah. Hadis tersebut mengisyaratkan bolehnya menjadikan suatu hal selain emas dan perak sebagai alat tukar.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian. Ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli

⁷⁹ <https://dsnmu.or.id/fatwa/jual-beli-mata-uang-al-sharf/>, akses 11 april 2018, hlm. 3

Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (maysir) ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan Bitcoin itu sendiri. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga menegaskan bahwa Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar

bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t.
- Abdullah al-Mushlih, Sholah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa
- Basri, Ikhwan A., *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Solo: Aqwan, 2008.
- Billah, Mohd Ma'sum, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, alih bahasa Yusuf Hidayat, Jakarta: Pakusengkunyit. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Darmawan, Oscar, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, admin@jasakom.com, 2014.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fischel, *The Origin of Banking in The Medieval Islam (1993)*, dikutip oleh Abdul Mun'im Majid, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bandung: Pustaka, 1997.
- [Http://www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072_bab4.pdf](http://www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072_bab4.pdf), akses 10 September 2014.
- [Http://infobtc.blogspot.com/2014/01/mengenalkriptografi.html?m=1](http://infobtc.blogspot.com/2014/01/mengenalkriptografi.html?m=1), akses 21 Mei 2014.
- [Http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontrabitcoin.html?m=1](http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontrabitcoin.html?m=1), akses 21 Mei 2014.
- [Http://www.kni.us/2014/assets/files/KN-SI2013-347-Analisis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx](http://www.kni.us/2014/assets/files/KN-SI2013-347-Analisis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx), akses 14 April 2014